

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI ONLINE STUDI KASUS
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

FERI WIDIASTUTI

C100140335

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI
ONLINE STUDI KASUS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FERI WIDIASTUTI

C 100 140 335

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI
ONLINE STUDI KASUS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Oleh:

FERI WIDIASTUTI

C 100 140 335

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jumat, 1 Februari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Darsono, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik W, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka S.Ag., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)
.....
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(.....)
.....
(.....)
Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

NIP. 537/NIDN.072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Januari 2019
Penulis



FERI WIDIASTUTI
C100140335

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE STUDI KASUS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Abstrak

Transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional yang membedakan adalah media yang digunakan. Dalam transaksi ini kegiatan jual beli menjadi lebih hemat, efektif dan efisien. Selain keuntungan yang didapat ada pula kerugian yang harus selalu diwaspadai, mengingat dalam transaksi ini antara pelaku usaha dan konsumen tidak dapat bertatap muka secara langsung. Hal tersebut memberikan peluang besar kepada pelaku usaha untuk melanggar hak-hak konsumen. Ketika pelaku usaha dan konsumen melakukan sebuah perjanjian maka kedua pihak telah terikat dan memiliki kewajiban serta hak yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama hingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen disinilah peran Perlindungan Hukum harus ditegakkan. Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum sedangkan kewajiban Pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Hukum. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pengadilan maupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dipilih oleh para pihak yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Kata kunci : Jual Beli Online, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen

Abstrack

Online buying and selling transactions are basically the same as conventional buying and selling which distinguishes the media used. In this transaction, buying and selling activities become more efficient, effective and efficient. In addition to the benefits obtained, there are also disadvantages that must always be watched out, considering that this transaction between business actors and consumers cannot be face to face. This provides a great opportunity for businesses to violate consumer rights. When business actors and consumers make an agreement, both parties are bound and have obligations and rights that must be fulfilled. If one of the parties does not carry out the contents of the agreement in accordance with what has been agreed upon until a violation of consumer rights occurs, this is where the role of Legal Protection must be enforced. Consumer rights are regulated in article 4 of Act Number 8 of 1999 concerning Legal Protection while the obligations of Business Actors are regulated in Article 7 of the Law on Legal Protection. The consumer dispute resolution process can be carried out through 2 (two) channels, namely the court line and outside the court. The settlement of this dispute is chosen by the parties concerned and may not conflict with the applicable Law.

Keywords: Online Buy and Sell, Default, Consumer Protection

1. PENDAHULUAN

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk perdagangan.

Perkembangan ini mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau bertatap muka kini perlahan mulai beralih melakukan transaksi jual beli secara online melalui media internet. Transaksi jual beli secara online ini menjadi semakin praktis dan mudah. Dimana para konsumen dan pelaku usaha bisa melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun.

Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan jual beli secara online yaitu instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengunggah foto dan video di akun masing masing. Transaksi jual beli melalui media instagram ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati para konsumen, karena sangat mudah mencari barang yang di inginkan, dapat membandingkan harga, pembayaran cukup dilakukan dengan transfer, menunggu barang datang tanpa perlu keluar rumah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun.

Transaksi jual beli secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, dalam Buku III tentang Perikatan khususnya Bab I sampai dengan Bab V, tetapi secara khusus transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk

penyerahan kebendaan yang dijual oleh pelaku usaha dan penyerahan uang oleh konsumen kepada pelaku usaha.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara pelaku usaha yakni orang yang menyerahkan barang dan konsumen sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet, dalam kondisi ini kita dapat berselancar di internet secara aktif.

Jadi, jual beli online adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh pelaku usaha dan permintaan barang oleh konsumen secara online dengan memanfaatkan teknologi internet.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Murah, praktis, dan efisien merupakan beberapa keuntungan yang bisa didapat dari melakukan transaksi jual beli secara online. Tetapi dibalik manfaat dan kemudahan yang didapat dari jual beli online ini ada pula dampak negatif yang harus selalu diwaspadai terutama bagi para konsumen mengingat dalam transaksi jual beli online antara pelaku usaha dan konsumen tidak dapat saling

bertatap muka. Hal ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen.

Disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atas kerugian yang dilakukan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang dimana Konsumen memiliki hak yang harus didapatkannya dan Pelaku Usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi Hak Konsumen tersebut.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengkaji peraturan dan literatur yang berkenaan dengan permasalahan ini. Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dari data yang ada kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya diuraikan secara rinci dan jelas sehingga sesuai dengan urutan permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini penulis menggunakan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, karangan ilmiah, pendapat para ahli, dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan konten analisis. Analisis Data yaitu kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional yang membedakan hanya media yang digunakan. Jual beli online ini dilakukan secara online dan menggunakan media elektronik. Pada transaksi ini diperlukan rasa kepercayaan dan ketelitian yang tinggi karena pelaku usaha dan konsumen tidak saling bertatap muka.

Transaksi secara Online di Indonesia berpijak pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk keabsahannya tetap berdasar pada aturan dalam Buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdara

Dalam penelitian ini pihak-pihak yang terlibat didalam transaksi jual beli online atau disebut sebagai subjek hukum yaitu : Pelaku Usaha yaitu penjual atau pihak yang menyediakan dan menjual barang dan/atau jasa. Dalam penelitian ini pelaku usaha menjual Baju, Konsumen yaitu pembeli atau pihak yang membutuhkan barang dan/atau jasa. Konsumen dalam penelitian ini adalah seorang Mahasiswa.

Suatu perjanjian dapat dilaksanakan apabila perjanjian tersebut sah menurut hukum. Maka, suatu perjanjian yang dapat dikatakan sah, apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Menurut asas konsensualisme, perjanjian yang dibuat baik secara lisan maupun tulisan lahir dari adanya kesepakatan oleh para pihak. Kesepakatan pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, cara melaksanakan, saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Pelaku usaha menawarkan produk yang dijual dengan cara mengunggah foto produk melalui akun instagram disertai dengan deskripsi yang menjelaskan tentang detail produk tersebut. Konsumen yang ingin membeli dapat menghubungi nomor telephone pelaku usaha tersebut untuk melakukan pemesanan.

Konsumen wajib mengisi format order yang diberikan oleh pelaku usaha. Format order merupakan bentuk kontrak elektronik dalam transaksi jual beli online. Dalam hal ini mereka telah dinyatakan melakukan kesepakatan untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian jual beli secara online.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Dalam melakukan transaksi jual beli para pihak harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan bisa bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut pasal 1329 KUHPerdara, semua orang berhak membuat perikatan, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa setiap orang berhak mengadakan perjanjian jual beli baik jual beli secara konvensional ataupun jual beli secara online.

Namun, terdapat beberapa pihak yang dianggap tidak cakap yang dijelaskan dalam pasal 1330 KUHPerdara bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, antara lain : Orang yang belum dewasa, Menurut pasal 330 KUHPerdara, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa, Orang Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Dalam perkembangannya Istri dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.

Syarat sah kecakapan ini juga berlaku pada jual beli secara online. Sistem pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer antar Bank ini juga dapat menunjukkan bahwa seorang konsumen ataupun pelaku usaha ini adalah seorang yang sudah cakap usia dan dianggap cakap hukum, mengingat bahwa untuk membuat sebuah kartu ATM diperlukan kartu tanda pengenal yaitu KTP.

Suatu Pokok Persoalan Tertentu, Objek perjanjian yang diperjual belikan harus dapat ditentukan jenis dan jumlahnya. Dalam penelitian ini objek yang terdapat dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen adalah sebuah Baju yang desainnya dibuat berdasarkan pesanan konsumen.

Pasal 1332 KUHPerdara berbunyi : “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”. Dalam hal ini objek yang diperjual belikan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1332 KUHPerdara

karena barang yang menjadi objek jual beli adalah berupa baju sehingga dapat diketahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang diperdagangkan.

Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang, Isi perjanjian dalam jual beli tidak boleh bertentangan dengan hukum, melanggar kesusilaan, kepentingan umum dan hak seorang konsumen, dimana pelaksanaannya harus didasarkan atas itikad yang baik.

Pada penelitian ini telah jelas bahwa permasalahan ini timbul akibat pihak pelaku usaha yaitu online shop 2018apparel mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam format order telah ditulis dengan jelas pihak konsumen memesan 2 (dua) buah baju berlengan panjang berwarna biru dongker dan merah tetapi ketika barang datang yang diterima oleh konsumen hanya 1(satu) baju berlengan pendek berwarna hitam. Ketika dihubungi untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi tidak ada respon yang baik dari online shop tersebut, dalam hal ini pelaku usaha yaitu online shop 2018 apparel dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Dijelaskan dalam pasal 8 huruf f Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.

Berdasarkan pasal diatas, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima oleh konsumen atas perjanjian yang telah dilakukan dengan pelaku usaha merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Sesuai dengan isi pasal 7 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, apabila pelaku usaha melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada konsumen.

Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Dan apabila pelaku usaha tetap tidak mau melakukan kewajibannya memberikan ganti rugi kepada konsumen maka sesuai pada pasal 23 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan : “pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi syarat ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan : “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.

Pada pasal 45 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pilihan kepada konsumen untuk menentukan bentuk penyelesaian masalahnya yaitu : “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen upaya penyelesaian sengketa konsumen terdapat dua pilihan yaitu : Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa (dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Berdasarkan rumusan diatas pada pasal 52, penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

Mediasi Adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Arbitrase Berasal dari kata arbitrate (latin), arbitrage (belanda), abitration (inggris), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak secara suka rela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal.

Konsiliasi Adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu persetujuan dan penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan diantara mereka. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau Penyelesaian sengketa secara damai yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian yang dilakukan secara damai salah satunya dapat dilakukan dengan musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada konsumen yang telah dirugikan.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mau memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan akibat perbuatannya, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,

huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Syarat sah perjanjian dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi : kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut menjadi sah, mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu syarat sah diatas tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan pihak yang melakukan wanprestasi dibebankan untuk membayarkan ganti rugi sesuai dengan perjanjian.

Pembeli selaku konsumen dalam transaksi jual beli memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh penjual selaku pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Apabila pelaku usaha melakukan suatu perbuatan wanprestasi baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen maka sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Dan apabila pelaku usaha tetap tidak mau melakukan kewajibannya memberikan ganti rugi kepada konsumen maka sesuai pada pasal 23 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan : “pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi syarat ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut : Perlunya diadakan sosialisasi dan penyuluhan bagi para pembeli selaku konsumen

agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Apabila pembeli tetap ingin melakukan transaksi jual beli secara online bisa menggunakan aplikasi jual beli yang bisa di download melalui Playstore atau Appstore seperti Shopee, Lazada, Toko Pedia, Blibli dan sejenisnya. Karena aplikasi tersebut menggunakan sistem pembayaran Rekening Bersama yang melibatkan pihak ketiga sehingga peluang terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha lebih sempit, Permemberlakuan dan penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan lebih maksimal lagi dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat utamanya kepada konsumen mengingat pada transaksi jual beli online pihak konsumenlah yang memiliki peluang besar untuk dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Mariam Danus Badruzalam, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti

Fathul Husan dan Jaya Creativity, 2015, Buku Pintar Bisnis Online, Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Wijaya Gunawan & Kartini Muljadi, 2003, Seri Hukum Perikatan Jual Beli, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Iman Sjahputra, 2002, Problematika Hukum Internet Indonesia, Indonesia: PT Ikrar Mandiriabadi

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persaada

Khotibul Umam, 2010, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

R. Subekti, 1980, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan, Bandung: Alumni

Salim, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyelesaian Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika

Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung : Mandar Maju

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen